



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Data Layanan yang telah diterima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Memberikan analisis kebutuhan layanan yang dibutuhkan dari pihak lain/jejaring kepada Manajer Kasus dan menerima persetujuan dari Kepala UPTD.
2. Manajer Kasus melapor kepada kepala UPTD PPA untuk melakukan koordinasi dengan jejaring.
3. Menyiapkan dokumen rujukan (Identitas, layanan yang diberikan UPTD PPA dan surat rujukan yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD PPA).
4. Manajer Kasus melakukan koordinasi dengan pihak yang dirujuk agar petugas layanan dapat berkomunikasi dengan petugas dari pihak yang dirujuk sesuai kebutuhan
5. Penerima Layanan mendapat layanan sesuai kebutuhan dan Petugas Layanan tetap berkoordinasi dengan pihak yang dirujuk terkait layanan yang diberikan
6. Pihak yang dirujuk memberikan laporan hasil layanan kepada Kepala UPTD

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari kerja

1. Analisis kebutuhan dilakukan maksimal 12 jam setelah mendapatkan disposisi.
2. Menyiapkan data dan berkoordinasi dilakukan maksimal 2-3 hari kerja.
3. Pendampingan lanjutan akan diberikan sesuai kebutuhan selama rujukan rehabilitasi sosial.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil rujukan rehabilitasi sosial atau pemulangan dan reintegrasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD PPA Provinsi Bali Jl. Raya Pemogan No. 209 Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
 - a. telepon : (0361) 4484315
 - b. e-mail : uptdppaprovbali209@gmail.com;
 - c. link pengaduan : [Linktr.tree/uptdppa_provballi](https://linktr.ee/uptdppa_provballi):
 - 1) facebook : [uptdppa provinsibali](https://www.facebook.com/uptdppa_provballi);
 - 2) twitter : @Uptdppa;; dan
 - 3) Instagram : @uptdppa_provballi